



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, maka rumah sakit dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan;
- b. bahwa tarif yang berlaku sebagai biaya pelayanan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 tahun 2010 perlu disesuaikan dengan memperhatikan aspek pengembangan kualitas pelayanan, biaya penyelenggaraan, operasional pelayanan, dan menyesuaikan dengan standar tarif pelayanan kesehatan yang berlaku dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 328/MENKES/SK/IX/2013 tentang Formularium Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2007 tentang Kewenangan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, mulai dari pelayanan medis dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD terhadap pasien dan atau perseorangan dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, penyembuhan dan perawatan penyakit serta peningkatan pengetahuan/keterampilan yang berhubungan dengan Perumahsakitian atau Profesi Kedokteran.
9. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, dan pembinaan etika dan disiplin profesi medis.
10. Staf Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis di rumah sakit.

11. Pelayanan Medis adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis.
12. Pelayanan Non Medis adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang tidak berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, penegakan diagnosa, pengobatan dan perawatan medis.
13. Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
14. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang diagnosa penyakit.
15. Tindakan Medis adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang digunakan terapi dan tindakan terapi lainnya.
16. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi.
17. Persalinan adalah proses lahir bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan, baik secara spontan maupun disertai penyulit, yang memerlukan tindakan medis.
18. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian atau cacat.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

Obyek tarif adalah setiap jenis pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 3

- (1) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya di RSUD.
- (2) Wajib tarif adalah orang pribadi atau badan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan dan/atau pelayanan lainnya yang ada di RSUD.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD digolongkan dalam tarif pelayanan jasa umum.

BAB III

TINGKAT, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

Tingkat besaran tarif dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Pasal 6

Prinsip dalam penetapan tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mencari keuntungan, dan menutup pembiayaan penyelenggaraan/operasional pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 7

Rincian besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JENIS DAN KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 8

(1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Medis :
 1. Pelayanan Medis Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Medis Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Medis Rawat Inap;
 4. Tindakan Medis Operatif;
 5. Tindakan Medis Non Operatif; dan
 6. Pelayanan General *Check Up*.
- b. Pelayanan Penunjang Medis:
 1. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi;
 2. Pelayanan Laporatorium Patologi Klinik;
 3. Pelayanan Laporatorium Patologi Anatomi;
 4. Pelayanan Ambulan;
 5. Pelayanan Mobil Jenazah; dan
 6. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
- c. Pelayanan Non Medis :
 1. Pelayanan Diklat/Penelitian/Survey; dan
 2. Pelayanan Lainnya.

(2) Tarif pelayanan rawat inap di RSUD ditetapkan berdasarkan fasilitas pelayanan keperawatan yang diberikan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rawat inap Non Eksekutif, terdiri dari :
 1. Kelas I;
 2. Kelas II; dan
 3. Kelas III;
- b. Rawat inap Paviliun/Eksekutif, terdiri dari :
 1. Ruang Oriental;
 2. Ruang Safron;
 3. Ruang Flamboyan;
 4. Ruang Lily; dan
 5. Ruang Tulip;
- c. Rawat Inap Khusus, terdiri dari :
 1. *Intensive Care Unit* (ICU);
 2. Neonatal Intensive Care Unit (NICU);

3. High Care Unit (HCU);
 4. Recovery Room (RR);
 5. Ruang Isolasi (RI); dan
 6. Ruang Perinatal.
- d. pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk perawatan bayinya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tarif perawatan ibu; dan
 - e. perawatan untuk bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya dikenakan tarif sesuai dengan kelas khusus *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU).
- (3) Tarif pelayanan rawat jalan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tarif untuk pemeriksaan dan tindakan penderita rawat jalan sama dengan tarif pemeriksaan dan tindakan sejenis bagi penderita rawat inap Non Eksekutif;
 - b. pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Unit Gawat Darurat (UGD) yang memerlukan observasi/pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan tarif besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap Non Eksekutif; dan
 - c. tarif tindakan medis di Poli VIP besarnya maksimal sama dengan tarif maksimal tindakan medis di ruang inap Eksekutif.
- (4) Pelayanan tindakan medis emergency dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan medis sebesar 50% (lima puluh persen), dan untuk tindakan medis yang harus diberikan lebih dari 1 (satu) kali per hari, tarifnya maksimal 3 (tiga) kali per hari.
- (5) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan discount on factur, ditambah Pajak Pertambahan Nilai dan ditambah keuntungan antara 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Penduduk Kabupaten Gresik yang dinyatakan miskin atau tidak mampu, dapat dikecualikan dari ketentuan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dapat memperoleh keringanan atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Penduduk Kabupaten Gresik yang dinyatakan miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pengenaan biaya pelayanan kesehatan menggunakan kuitansi resmi yang dikeluarkan oleh RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan disetorkan oleh masing-masing unit penghasil ke Bagian Keuangan RSUD.
- (3) Hasil pengenaan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap bulan dilaporkan kepada Bupati melalui Satuan Kerja yang ditunjuk.

Pasal 11

Biaya pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD dan diterbitkannya Formulir rekapitulasi pelayanan untuk pasien rawat jalan atau formulir rekapitulasi biaya pelayanan rawat inap untuk pasien **rawat inap**.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.

- (2) Biaya pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang terhutang.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan hal lain yang berhubungan dengan tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Pengakuan hutang oleh Wajib Tarif, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan Biaya pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 14

- (1) Wajib Tarif yang mempunyai kelebihan bayar pada RSUD dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif Badan dengan cara kompensasi pada tagihan/klaim berikutnya.
- (4) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif Orang dengan cara pembayaran tunai/transfer.

BAB IX
KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran oleh Wajib Tarif dianggap kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD pada Wajib Tarif dianggap kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kadaluwarsa Piutang RSUD pada Wajib Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari pasien atau badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 268), sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 491);

- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 91);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 JULI 2015

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 27 JULI 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2015 NOMOR 1082